BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN

10.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2016 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur - Wakil Gubernur terpilih, sebagaimana dipresentasikan di depan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menjelang Pemilukada secara langsung. Penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan dasar hukum seperti diatur dalam peraturan perundangan, antara lain yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan program dan indikator kinerja dalam RPJMD ini mengacu pula program-program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJMN 2010-2014 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025.

RPJMD ini menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tata waktu yang sama yaitu 2011-2016. Disamping itu RPJMD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan melalui beberapa tahap konsultansi publik, yaitu melalui Forum Musrenbang RPJMD, dengan harapan program-progam yang ada di dalam RPJMD ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses legislasi dan pembahasan pada DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur / Wakil Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

RPJMD ini juga menjadi dasar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi

segenap *stakeholder* pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2012-2016.

Mengingat dokumen RPJMD ini memiliki tata waktu selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan, untuk selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah strategis.

Bappeda wajib berkoordinasi langsung dan melaporkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pelaksanaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD yang dilaksanakan oleh SKPD.

10.2 Ketentuan Peralihan

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik. Dengan demikian, penyusunan RKPD dan anggaran tahun 2017 belum memiliki dasar, untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka RPJMD 2012-2016 dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara dalam penyusunan RKPD tahun 2017.